

TIM REFORMASI – BIROKRASI - RB

2022

1/HK.03.1/1905/2022: 9 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGKA BARAT NOMOR 1/HK.03.1/1905/2022 TENTANG PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGKA BARAT TAHUN 2022

ABSTRAK: - bahwa berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2024 yang menyatakan bahwa dalam rangka untuk memastikan program mikro serta monitoring dan evaluasi atas implementasinya, setiap kementerian/lembaga/pemerintah daerah dapat membentuk Tim Reformasi Birokrasi di internal kementerian/lembaga/ pemerintah daerah; bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan untuk melaksanakan reformasi birokrasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Barat, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Barat tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Barat Tahun 2022.

- Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kab. Bangka Barat ini adalah: UU No. 7 tahun 2017; PP No. 81 Tahun 2010; PKPU No. 8 Tahun 2019 ; PERMENPAN RB No. 25 Tahun 2020; PERMENPAN RB No. 26 ; PKPU No. 14 Tahun 2020; Kep. KPU No. 612/ORT.04-Kpt/05/KPU/XII/2020; Kep. KPU No. 314/ORT.07- Kpt/01/KPU/V/2021.
- Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kab. Bangka Barat ini diatur tentang: Membentuk dan menetapkan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Barat Tahun 2022 yang terdiri; 1. Tim Pengarah; 2. Tim Pelaksana, yang terdiri dalam; a. Tim Manajemen Perubahan; b. Tim Penguatan Peraturan Perundang-undangan; c. Tim Penguatan Tata Laksana; d. Tim Penataan Manajemen ASN; e. Tim Penguatan Pengawasan; f. Tim Penguatan Akuntabilitas Kinerja; dan g. Tim Penguatan Kualitas Pelayanan Publik; 3. Tim Agen Perubahan. Susunan keanggotaan Tim Reformasi Birokrasi tercantum dalam lampiran.

CATATAN: - Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan sampai dengan bulan Desember Tahun 2022.

- Lamp.: 5 hlm